

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia telah mengklaim dirinya sebagai negara hukum, atas nama demokrasi pemerintah bertanggung jawab mempertahankan dan mengatur pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya Hak Asasi Manusia sebagai konsepsi negara hukum yang berkaitan dalam pengaturan Hak Asasi Manusia oleh negara bukan berarti negara berhak mengekang namun dalam konsepsinya di selenggarakan dan di atur oleh negara. Pada dasarnya Hak Asasi Manusia merupakan unsur fundamental yang mempersempit ruang kekuasaan dalam pemerintahan, akan tetapi di sisi lain pemerintah mendapatkan wewenang dalam memberikan batasan atas hak-hak dasar guna fungsi pengendalian (*sturing*). Dalam hal ini meskipun adanya pembatasan hak atas kekuasaan pemerintah, pembatasan yang tidak semerta-merta menutup akses dalam kekuasaan pemerintah atas wewenang guna mengarahkan kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari hak dasar warga negara adalah hak untuk berdemokrasi dan kebebasan untuk menyelenggarakan, menjalankan, dan menggunakan hak-hak demokrasi itu sendiri. Hak ini merupakan aspek penting dalam lintasan nasional, karena prakarsa demokratisasi yang

mengarah pada kebebasan demokratis yang akan terus tumbuh seiring waktu berjalan.¹

Hak-hak yang awalnya timbul dan menonjol ialah hak-hak yang berkaitan dengan kehidupan (*life*), kebebasan (*leberty*), kepemilikan (*property*), kesetaraan (*equality*), dan kebebasan berbicara (*freedom of speech*). Meskipun hak-hak ini sebagian besar masih terbatas pada ranah politik, hak-hak ini dimasukkan ke dalam sejumlah piagam di Inggris. Mula-mula lahir Magna Carta, sebuah piagam dari Raja John dari Inggris yang menguraikan hak-hak rakyatnya, muncul pada tahun 1216 dan menjadi dokumen dasar dalam pengembangan kebebasan sipil di Inggris. kemudian disusul oleh Petition of Right tahun 1672 dan Bill of Rights tahun 1689 kemudian. Kemudian, di Prancis, Déclaration des droits de l'homme et du citizen ditetapkan pada tahun 1789. Tiga belas tahun sebelumnya, di Amerika Serikat, Deklarasi Kemerdekaan 1776 diproklamasikan, yang menandakan kemerdekaan negara tersebut dari Inggris. Namun kebebasan berbicara menjadikan hal penting untuk dilaksanakan dan dilindungi haknya bagi masyarakat di Indonesia dan di setiap negara.²

¹ Della Luysky Selian, Melina Cairin, "Freedom of Expression in the Era of Democracy: Records of Human Rights Enforcement Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Universitas Negeri Semarang*, Vol. 2, No. 2, (November 2018), h. 190.

² Ellya Rosana, "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *TAPiS Jurnal Penelitian Ilmiah IAIN Raden Intan Lampung*, Vol. 12, No. 1 (Januari-Juni 2016), h. 34.

Hak atas kebebasan berekspresi semakin diakui sebagai hak asasi manusia yang mendasar yang berkembang dan meluas di seluruh dunia. Kemajuan kebebasan berekspresi bergantung pada ketersediaan ruang dan pembentukan kerangka kerja peraturan internasional guna mengatur perkembangannya. Terdapat dua instrumen hukum internasional yang mencantumkan pengakuan hak tersebut sejumlah di antaranya yakni Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kedua instrumen ini menjadi salah satu media Hak Asasi Manusia setelah dilegalkan oleh PBB. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan komponen fundamental dinyatakan dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM). Berdasarkan pasal 19 dapat di tarik kesimpulan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan pendapat dengan cara apa pun dan melintasi batas-batas, serta hak untuk mempunyai dan menyampaikan pendapat tanpa hambatan.³

Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan hak fundamental semestinya di fasilitasi negara kepada seluruh masyarakat, sebagai asas kenegaraan dimana penerapannya bervariasi bergantung

³ Marwadianto, Nasution Hilmi Ardani, "Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP," *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 1 (April 2020), h. 4.

pada tantangan yang dihadapi tiap negara. Ide demokrasi menciptakan gagasan baru yaitu negara hukum dimana fokus utamanya ialah perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Apabila di hubungkan dengan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia adalah top of mind dalam demokrasi dengan memberikan kebebasan berpolitik. Dalam upaya menciptakan tatanan sosial yang demokratis, harus ada ruang untuk penyampaian ide-ide melalui ruang publik, baik dengan media surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, dan internet.⁴

Undang-Undang tentang HAM Nomor 39 tahun 1999 pasal 44 mengatur ketentuan HAM, yang telah disimpulkan oleh penulis menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, setiap individu atau kelompok berhak menyampaikan pemikiran, permintaan, keluhan dan/atau usulannya kepada pemerintah baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertulis “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴ Kristian Megahputra Warong, Caecilia J.J.Waha dan Cornelius Tangkere, “Kajian Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Kebebasan Berpendapat oleh Organisasi Kemasyarakatan di Media Sosial,” *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 8, No. 5 (November 2020), h. 44.

menekankan bahwa manusia memiliki perlindungan dan agunan atas kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat termasuk hal krusial bagi setiap individu di dalam sebuah negara demokrasi, termasuk Indonesia. Mengemukakan pendapat juga merupakan penerapan tepat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokrasi. Namun penyampaian pendapat musti di sertai dengan rasa tanggung jawab agar terarah dan tidak ada pihak yang terkena imbas. Sebagai warga negara Indonesia yang berprinsip demokrasi bebas mengeluarkan pendapat, walaupun demikian praktiknya harus selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Islam mendorong para pemeluknya untuk terlibat dalam pemikiran kritis dan mengungkapkan pendapat mereka dengan cara yang sesuai dengan perintah hukum dan norma-norma yang telah ditetapkan. Arahan ini secara eksplisit diarahkan untuk individu yang beriman, yang diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang tepat. Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi akal sehat. Akibatnya, setiap individu berhak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas, dari kodratnya sebagai makhluk rasional, asalkan tidak berlawanan dengan ajaran Islam dan bisa dipertanggungjawabkan.⁵

⁵ Nur Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Dikum*, Vol. 15, No. 1 (Juni 2017), h. 61.

Namun dalam hak kebebasan mengeluarkan pikiran atau pendapat ada hal yang harus diperhatikan dan diamati supaya tidak melewati batas kebebasan tersebut. Karena kebebasan berpendapat yang dijalani adalah kebebasan yang memperhatikan hak orang lain, norma dan nilai sesuai kesepakatan masyarakat serta kebebasan yang terukur.

Hak atas kebebasan ialah hak asasi manusia yang fundamental diabadikan dalam hukum internasional juga dilindungi oleh kinstitusi sebgiaan negara besar. Hak ini memberikan hak kepada taip warna negara untuk dapat mengekspresikan pikiran mereka melalui berbagai cara seperti tulisan, komunikasi silan, dan bentuk ekspresi lainnya tanpa adanya pembatasan serta bertanggung jawab sesuai dengan peraturan undang-undang yang sedang berlangsung. Definisi kebebasan berekspresi diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998. Sebaliknya, Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, suara rakyat menjadi penentu utama dalam pembentukan dan pemeliharaan struktur masyarakat, bangsa, dan negara. Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam negara yang menjunjung tinggi Hak

Asasi Manusia (HAM) dan keadilan sosial dalam suasana aman, tertib, dan damai.⁶

Dalam kebebasan mengemukakan pendapat, negara wajib memfasilitasi warga negara atas pemenuhan haknya. Sebab tiap orang memiliki hak untuk berpendapat baik dimuka umum maupun melalui perantara media. Tak luput pula pentingnya akan eksistensi undang-undang agar tidak ada pihak manapun, baik pemerintah yang hendak mengebiri kebebasan tersebut. Sedangkan ketentuan yang semestinya diatur namun tidak di temukan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyuarakan pemikiran mereka di depan umum. Kebebasan mengemukakan pandangan kontrol sosial dalam demokrasi guna terciptanya tansparasi. Hal ini merupakan gagasan yang krusial guna menciptakan ekosistem masyarakat yang berdialek dan berkualitas. Hadirnya pihak oposisi, merupakan hasil daripada dialektika pihak yang mengkritisi kebijakan, sebagai check and balance bukan sebagai pihak yang menantang. Sebab dengan adanya diskusi dan dialek yang sehat, merupakan parameter keberhasilan demokrasi di suatu negara.⁷

⁶ Asep Mahbub Junaedi dan Situ Ngainnur Rohmah, “Relevansi Hak kebebasan mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 NRI terhadap Kajian Fiqih Siyasah,” *Journal of Islamic Law*, Vol. 4. No. 2 (2020), h. 238.

⁷ Nur Yusriyyah Bakhtiar, La Ode Hus en dan Muhammad Rinaldy Bima, “Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum,” *Journal of Lex Theory*, Vol. 1, No 1, (Juni 2020), h. 47.

Istilah yang dipakai untuk menyebut filosofi hukum dalam Islam ialah *maqashid al-syariah*, posisi *maqashid syariah* sebagai rancangan guna memahami pelajaran berharga dari prinsip dan tujuan syariah disebutkan dan disimpulkan dalam Hadits dan Al-Qur'an. Telah diimplikasikan oleh Allah Swt untuk manusia.

Para ulama atau ahli yang concern memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menguraikan pandangan tentang konsep *maqashid syariah* salah satunya, yaitu Imam asy-Syatibi sudah menggabungkan konsep *maqashid syariah* dengan konsep *qashd as-Syari'* (tujuan Pembuat Hukum) dan *qashd al-mukallaf* (tujuan yang berhubungan dengan penerapan hukum untuk mukallaf), yang tiap-tiap terbagi jadi dua jenis. Terlepas dari itu, mempertahankan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat ialah sasaran syariah atau *maqashid syariah*. Referensi intelektual hukum Islam modern ataupun kontemporer yaitu Imam asy-Syatibi meninjau bahwa sasaran asy-Syari' meyakinkan hukum untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat.⁸

Tujuan akhir *maqashid syariah* yaitu yang dianjurkan secara syar'i untuk mengaktualisasikan kemaslahatan manusia. Sebenarnya ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya tidak ada yang tidak berguna apa lagi sia-sia,

⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (kaidah-kaidah maqashid)*, (Jogjakarta: Ar-ruzz media, 2019), h. 59-60.

yakni bertujuan yang mengarah untuk kemaslahatan umum ataupun individu.⁹

Konsep maqashid al syariah adalah teori yang utamanya membahas mengenai masalah serta tujuan penetapan hukum Islam sebagai referensinya. Sasaran dan tujuan dalam maqashid al syariah ialah untuk menjauhi mafsadah dan menambah masalah. Makannya dengan adanya Islam memerdekakan manusia supaya dijauhkan dari tekanan yang berkaitan dengan ideologi, sosial, politik, dan masalah agama.

Dilihat dari pemikiran hukum Islam, Maqashid al Syariah, yang secara harfiah berarti “faedah hukum Islam”, merupakan perluasan teori maslahat. Dasar pemikiran dari teori ini adalah bahwa Allah menetapkan syariah (hukum Islam) demi masalah (manfaat dan kebaikan), baik di masa sekarang ataupun masa depan. Bagi para teolog (mutakallimin), landasan pemikiran ini bertentangan dengan iradat (kehendak) Allah, sehingga mereka menolaknya. Namun demikian, jika maslahat dipahami sebagai sesuatu yang berasal dari 'illat melalui indikasi eksplisit atau implisit yang berasal dari dalil-dalil, maka mereka dapat menerima pengertian maslahat sebagai anugerah Allah SWT.¹⁰

⁹ Busyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan mendasar memahami Masalah* (Jakarta Timur: Kencana:2019), h. 12-13.

¹⁰ Muhammad Ishom, “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Maqashid al Syariah,” *al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 7, No. 2, (Juli-Desember 2016), h. 123-124.

Sederhananya, tujuan hukum Islam ialah kemajemukan masyarakat baik dunia maupun akhirat, kaidah ini merupakan fokus utama dalam hukum islam yang mengutamakan aspek kemaslahatan umat manusia.

Lima faedah hukum Islam dirumuskan Abu Ishaq as-Syatibi:

1. *Hifdzh ad-din* (merawat agama);
2. *Hifdzh an-nafs* (merawat jiwa);
3. *Hifdzh al'aql* (merawat akal);
4. *Hifdzh an-nasb* (merawat keturunan);
5. *Hifdzh al-maal* (merawat harta);

Adanya lima unsur pokok yang dapat mewujudkan kemaslahatan, yaitu jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Dari ketentuan-ketentuan yang *daruriy*, *hajiyy*, serta *tahsiniy* sebagai upaya mewujudkan kebaikan untuk kehidupan mereka merupakan tujuan syar'i sebagai bentuk menetapkan hukum kepada orang-orang mukallaf. Mempertahankan dan memperjuangkan tiga kategori hukum merupakan prinsip syariah dilihat dari pandangan Syatibi. Tujuan utamanya ialah menegaskan nilai kebajikan kaum Muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud melalui kebijakan yang memperhatikan segala aspek.¹¹

¹¹ Muhammad Syukri Albani Nasutio, Rahmat Hidayat Nasution, Ahmad Tamami. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana: 2020), h. 48.

Dalam kajian maqashid al-syariah', bisa disimpulkan tujuannya mencakup semua lapisan masyarakat dalam kehidupan yang universal, termasuk nilai-nilai hak asasi manusia. Dengan demikian, hak asasi manusia ialah salah satu konsep maqashid al-syariah yang bersifat umum dan bisa dimasukkan dalam kerangka tujuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tidak boleh dihilangkan. Jika hak ini dilawan, artinya ada pelanggaran atas kehidupan individu. Teori HAM dalam Islam sangat menekankan, sehingga hukum Islam berupaya untuk memuliakan dan menjaga semua nilai kemanusiaan, yang merupakan tanggung jawab setiap individu dan masyarakat. Islam juga berusaha supaya masyarakat tetap terjaga dari berbagai masalah, meskipun dalam kondisi sulit bagaikan perang. Secara keseluruhan, Islam bukan hanya sebuah agama dengan ideologi, tetapi juga mengedepankan akhlak dan nilai sosial yang penting untuk membangun bangsa yang saling menghormati hak orang lain dan menjauhi tindakan yang dilarang.¹²

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang, setiap orang memiliki haknya dalam mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan yang dijamin oleh Undang-Undang. Indonesia merupakan negara demokrasi yang dimana Hak Asasi Manusia dijunjung

¹² Suprpto, Mursyid, dan Muannif Ridwan, "Pemikiran Islam terhadap Maqashid al Syariah dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Riset Indragiri*, Vol. 1, No. 3, (2020), h. 166-167.

tinggi dan bagi setiap warganya berhak atas haknya, akan tetapi ada beberapa warga Indonesia yang mengalami tidak merasakan adanya hak asasi manusia. Seperti beberapa kasus di Indonesia seseorang penegak HAM, namun dia sendiri tidak mendapatkan hak tersebut.

Begitupun kebebasan berpendapat setiap warga berhak atas pendapatnya yang disampaikan kepada pihak pemerintahan maupun pihak yang bertanggung jawab atau diajukan, dalam pendapatnya pihak-pihak tersebut berhak menerima dalam setiap warga yang memiliki pendapatnya. Maka dari itu setiap warga negara Indonesia berhak atas kebebasan berpendapat, namun dalam mengeluarkan pendapatnya juga harus dengan batas-batas hukum maupun norma yang telah ditentukan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Dan Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026 yang mengusung tema 'inclusie partnership for humanity'. Indonesia berkomitmen menjunjung tinggi HAM serta berkomitmen menjadi solusi masalah HAM dunia. (dikutip dari detiknews).

Para ulama dan intelektual muslim memberikan dukungan atas konsep Hak Asasi Manusia, terutama karena salah satu tujuan syariah (Hukum Islam) adalah untuk melindungi hak-hak individu. Akibatnya dalam penulisan skripsi ini, peneliti berencana untuk menganalisis secara

mendalam mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia terkait kebebasan menyampaikan pandangan, khususnya dalam konteks Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, dengan sudut pandang maqashid al-syariah. Penelitian ini berjudul “**Argumen Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945 Pasal 28E dan Maqashid Al Syariah**” diharapkan dapat memperkaya wawasan akademis mengenai hubungan antara maqashid al-syariah dan perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya dalam aspek kebebasan menyampaikan pandangan yang diatur dalam pasal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah menjadi dua poin dilihat dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas:

1. Bagaimana gagasan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945 Pasal 28E dan Maqashid al Syariah?
2. Bagaimana relevansi kebebasan berpendapat dalam UUD 1945 Pasal 28E dengan Maqashid al Syariah?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah di paparkan penulis menitikberatkan pada pelaksanaan prinsip Hak Asasi Manusia tentang Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28E menurut perspektif Maqashid Al Syariah.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dimaksud penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami secara global mengenai proteksi HAM tentang kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28E.
2. Untuk mengetahui bagaimana HAM tentang kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28E menurut pandangan Maqashid Al Syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini agar menambah sumber pustaka guna pengembangan akademis.
2. Agar mampu memberikan sumbangsih gagasan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan terkait perlindungan konsep HAM tentang kebebasan berpendapat.
3. Memberikan wawasan terbaru mengenai konsep perlindungan HAM tentang kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28E yang ditinjau dari konsep maqashid al syariah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Judul Penelitian	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan Dengan Penulis
1.	Azzahra Jasmine Radintya. Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang MPR DPR DPD dan DPRD. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	Dari penelitian ini berfokus pada mengkaji sebuah permasalahan mengenai kebebasan berekspresi melalui Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.	Penelitian yang penulis bahas mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28E.
2.	Acep Muhammad Maulana. Kebebasan Berpendapat dalam Putusan Mahkamah	Dari penelitian tersebut berfokus pada refleksi hukum hakim ketika	Penelitian yang penulis bahas berfokus pada penerapan konsep

	Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 Perspektif Al- Maslahah Al- Mursalah. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	dilaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dan analisis mengenai Maslahah Mursalah.	perlindungan HAM tentang kebebasan berpendapat yang ditinjau dengan Maqashid Al Syariah.
3.	Hanum Fani Effendi. Limitasi Kebebasna Berekspresi dan Menyatakan Pendapat dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 (Perspektif HAM dan Negara Hukum). Universitas Islam	Dari penelitian ini membahas tentang limitasi kebebsan berekspresi dan menyatakan pendapat yang di dasari dengan dasar hukum UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Infromasi dan Transaksi	Perbedaan penelitian ini dapat di lihat dari konsep dan teori mengenai Kebebsan berekspresi dan menyatakan pendapat yang di dasari dengan dasar hukum

	Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.	Elektronik.	sedangkan pada penelitian ini membahas tentang kebebasan berpendapat perspektif Maqashid Syariah.
--	--	-------------	---

G. Kerangka Pemikiran

Konstitusi negara berfungsi sebagai unsur fundamental suatu negara, namun juga berkaitan dengan hukum Islam yakni siyasah. Berfungsi untuk refleksi prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat, melalui undang-undang dasar yang di dalamnya mencakup hal yang berkaitan atas kemaslahatan bangsa.

Perspektif akan perlindungan HAM sangat bervariasi seiring perkembangannya dari abad ke abad, sehingga dengan seiring berjalannya waktu, sudah cukup berat mendiskusikan dan mengupayakan hak yang dianggapnya suci dan sangat di junjung tinggi. Dan dalam prosesnya telah lahir beberapa naskah formal secara simultan mulai mengkonsesikan beberapa hak dasar yang menunjang kehidupan manusia secara universal

dan abadi. Secara historis HAM sudah ada sejak di buatnya Magna Charta yang disebut juga dengan Piagam Agung hingga Universal Declaration of Human Rights.¹³

Dalam deklarasi universal HAM pada Pasal 19 menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; hal ini mencakup kebebasan untuk mengutarakan gagasan dan opini tanpa ada intervensi dari pemerintah, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dengan berbagai cara tanpa adanya batasan dan tidak memandang batas-batas”. Terdapat juga dalam Pasal 28 UUD 1945, yang menegaskan bahwa: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”¹⁴

Konsep maqashid al syariah akan dituangkan di dalam skripsi ini, yang merupakan sebagai suatu nilai yang menjadikan tujuan dari penetapan suatu hukum.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian ini ialah penelitian kualitatif “kualitatif”.

Tujuan analisis ialah memahami secara komprehensif mengenai suatu

¹³ Mardenis, “Kompetensi dan Analisis terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak HAM di Indonesia,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 3, (Desember 2013), h. 442.

¹⁴ Mardenis, *Kompetensi dan Analisis...*, h. 446.

fenomena sosial. Pemahaman ini tidak bersifat apriori, melainkan diperoleh melalui analisis secara langsung pada objek penelitian melalui fakta lapangan yang menjadi tujuan utama analisis. Karena bersifat deskriptif dan menggunakan analisis, penelitian ini didasarkan pada tinjauan literatur yang relevan. Penelitian berorientasi pada kejelian peneliti melalui fokus terhadap objek analisis dan kajian teks, terutama dalam identifikasi informasi yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun maksud dari tinjauan pustaka ini adalah mengutip buku atau karya tulis lainnya yang membahas materi yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, pendekatan ini merupakan pendekatan dengan menganalisis sumber pustaka berupa jurnal dan perundang-undangan yang sesuai dengan inti permasalahan yang hendak di analisis.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber informasi yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi naskah akademik yang berkenaan dengan pokok bahasan, di mana sumber data yang dimanfaatkan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 (tentang Hak Asasi Manusia), serta Pasal 28e ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dan buku-buku yang berkenaan dengan tema yang relevan termasuk dalam sumber data primer. Selain itu, juga dikonsultasikan dengan literatur hukum tambahan berupa buku-buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan pembahasan tema tesis ini.

4. Teknik Analisis Data dan Penulisan

Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif guna mengkaji data. Kemudian data di kelompokkan antara data primer dan sekunder akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan analisis data. Kesimpulan-kesimpulan ini akan disajikan secara deskriptif dari perspektif alternatif.

Pedoman yang dipakai untuk penulisan skripsi ini ialah:

Pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

I. Sitematika Pembahasan

Skripsi ini diselaraskan dengan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019, selanjutnya dari lima bab yang ada dibagi lagi jadi beberapa sub bab, yakni sebagai berikut:

BAB I: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka

pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjadi sub bab pada pembukaan penelitian ini.

BAB II: Argumen Kebebasan Berpendapat menurut UUD 1945 Pasal 28E.

Pada bab ini akan dibahas meliputi pengertian HAM dan kebebasan berpendapat, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28E. Serta Kebebasan menyampaikan pendapat menurut Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 28E.

BAB III: Argumen Kebebasan Berpendapat menurut Maqashid al-Syariah.

Pada bab ini dijelaskan pengertian, tujuan dan tingkatan pada Maqashid al-Syariah. Serta Kebebasan Berpendapat menurut Maqashid al-Syariah.

BAB IV: Pemeriksaan hak atas kebebasan berekspresi menurut Undang-

undang Dasar 1945 Pasal 28E dan Maqashid al-Syariah. Pada bab ini dijelaskan mengenai Kebebasan Berpendapat terhadap Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 28E, serta analisis Kebebasan Berpendapat menurut Perspektif Maqashid al-Syariah.

BAB V: Penutup. Bab akhiran ini mencakup iktisar (kesimpulan) dari

yang telah diteliti dan masukan yang bisa menjadi pertimbangan.